



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah unit pelaksana teknis Pemerintah Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan aparat kampung.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Kampung adalah pimpinan Pemerintah Kampung.

11. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri atas Sekretariat Kampung, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
12. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
14. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPK, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMK, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Kampung terpilih dalam strategi pembangunan kampung, kebijakan umum, program prioritas kampung serta arah kebijakan keuangan kampung.
18. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
19. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
21. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah pusat kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Kampung sampai akhir Tahun Anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Kampung yang tidak habis digunakan oleh Kampung sampai akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBDes.
22. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung untuk menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

24. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah Kampung.
25. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
26. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
27. Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
28. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
29. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Dana Desa:

1. memberikan arah prioritas penggunaan DD; dan
2. mengatur prioritas penggunaan DD.

#### Bagian Kedua

##### Prinsip

##### Pasal 3

Prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip :

1. kemanusiaan;

2. keadilan;
3. kebhinekaan;
4. keseimbangan alam; dan
5. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa.

### BAB III PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DD

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari DD untuk:
  - a. Program perlindungan sosial berupa BLT DD paling sedikit 10% s/d 25 % (sepuluh persen sampai dengan dua puluh lima persen);
  - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
  - c. Dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling), dari alokasi Dana Desa setiap Kampung; dan
  - d. program sektor prioritas lainnya.
- (2) Rincian DD setiap Kampung dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Kinerja;
  - c. Alokasi Formula.
- (3) Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Penyaluran DD dari RKUN ke RKD melalui RKUD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Kampung paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Kampung paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu DD setiap Kampung paling cepat bulan Juni.

#### Pasal 6

Penyaluran DD berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD setiap Kampung paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Kampung paling cepat bulan Maret.

#### Pasal 7

Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, Kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura, secara

lengkap dan benar dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
  1. Peraturan Kampung mengenai APBKampung;
  2. Peraturan Kampung mengenai BLT (Bantuan Langsung Tunai);
  3. Daftar rekening kas Kampung;
  4. Surat kuasa pemindahbukuan Dana desa; dan
  5. Surat pengantar dokumen persyaratan beserta daftar rincian kampung.
- b. tahap II berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD Tahun Anggaran 2022; dan
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan.
- c. tahap III berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari DD tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran 2023.

#### Pasal 8

Dalam Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMK, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa Peraturan Kampung mengenai APBKam; dan
- b. tahap II berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
  3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran 2023.

#### Pasal 9

- (1) Pagu DD setiap Kampung setelah dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal kebutuhan DD untuk BLT Desa lebih kecil dari besaran DD untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2023, maka DD disalurkan paling tinggi

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu DD setiap Kampung.

- (3) Kampung yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud diatas ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2023.
- (4) DD untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan:
  - (1) penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
    - a. Peraturan Kampung mengenai APBDDes;
    - b. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran DD untuk BLT Desa paling lambat akhir Januari 2023; dan
    - c. Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMK.
  - (2) penyaluran DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. penyaluran DD untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kepala Kampung menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
    - b. penyaluran DD untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Kepala Kampung menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
    - c. penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Kepala Kampung menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (5) Kepala Kampung wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMK paling lambat Minggu Kedua Bulan Desember 2023.
- (6) Dalam hal Bulan Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan duabelas menjadi persyaratan penyaluran DD tahap I tahun anggaran 2023.
- (2) Kepala Kampung bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa.
- (3) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim;

- b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak *Covid-19* dan belum menerima bantuan; atau
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa merupakan petani atau nelayan, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk atau jaring dan sebagainya.
  - (5) Daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung yang paling kurang memuat:
    - a Nama, NIK dan alamat keluarga penerima manfaat;
    - b rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
    - c jumlah keluarga penerima manfaat.
  - (6) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
  - (7) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan DD selain DD untuk BLT Desa setiap bulan.
- (2) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (3) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Kampung wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Kampung dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kampung menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani dalam APBKampung.
- (2) Pemerintah Kampung melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Kampung.

#### Pasal 13

- (1) Penanganan *Covid-19*, dilakukan melalui pos komando penanganan *Covid19* di tingkat Kampung atau pos jaga di Kampung.

- (2) Pos komando penanganan *Covid-19* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan *Covid-19* di tingkat Kampung.
- (3) Rincian kegiatan *Covid-19* termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Kampung yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi, berpedoman pada kebijakan penanganan *Covid-19*.

#### Pasal 14

- (1) Sisa DD tahun anggaran 2022 di RKD, dianggarkan kembali oleh Kepala Kampung dan dilakukan perekaman oleh Bupati Cq. Kepala Dinas PMK pada aplikasi *online monitoring system* perbendaharaan dan anggaran negara.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan Kampung, berupa:
  - a. Kepala Kampung dan/atau perangkat Kampung melakukan penyalahgunaan DD dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa;

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DD nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

- (3) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2022, maka dikenakan sanksi pemotongan DD sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran DD tahap II tahun anggaran 2023 di luar kebutuhan DD untuk BLT Kampung, dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria atau anggaran DD tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Kampung kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu DD berdasarkan Peraturan Bupati mengenai rincian DD setiap Kampung.
- (4) Dalam hal Kampung tidak menganggarkan BLT Desa sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, selisih antara pagu anggaran DD untuk BLT Kampung yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan DD untuk BLT Kampung yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.

#### Pasal 15

- (1) Perubahan pagu DD setiap Kampung dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu DD setiap Kampung.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi DD, total DD se-Kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (3) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Kampung disalurkan ke RKD.

BAB IV  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

Prioritas Penggunaan Dana Desa meliputi:

- a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kampung dan pendataan perkembangan desa melalui IDM;
- b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
- c. pencegahan dan penurunan stunting;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Kampung;
- e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- f. perluasan akses layanan kesehatan;
- g. dana operasional pemerintah Kampung (maksimal 3%);
- h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
- i. BLT DD untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 17

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dan diurus oleh Kampung berdasarkan kewenangan Kampung;
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Kampung meliputi:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Kampung.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
  - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung /badan usaha milik Kampung bersama;
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Kampung /badan usaha milik Kampung bersama; dan
  - c. pengembangan Kampung wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
  - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
  - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
  - c. pencegahan dan penurunan stunting;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Kampung;

- e. meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
  - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Kampung;
  - g. dana operasional pemerintah Kampung paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Kampung;
  - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
  - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 2 (dua) huruf c meliputi:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
  - b. mitigasi dan penanganan bencana non alam.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 19

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Kampung penyusunan RKP Kampung.
- (2) Hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

#### Pasal 20

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Kampung.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Kampung.

#### Pasal 21

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Kampung dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Kampung atau kerja sama antar Kampung.

- (2) Kerja sama antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antar Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat Kampung berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Kampung dan APB Kampung; atau
  - terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
  - Pemerintah Kampung berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 23

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Kampung.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kampung;
  - rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Kampung melalui indeks kampung membangun; dan
  - aspirasi masyarakat kampung
- (3) RKP Kampung yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Kampung.

### BAB VI

#### PUBLIKASI DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Publikasi

#### Pasal 24

- (1) Prioritas Penggunaan DD wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Kampung yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Kampung.
- (2) Sarana publikasi Prioritas Penggunaan DD dapat dilakukan melalui :
- baliho;
  - papan informasi kampung;
  - media elektronik;
  - media cetak;

- e. media sosial;
- f. website Kampung;
- g. selebaran (leaflet);
- h. pengeras suara di ruang publik;
- i. media lainnya sesuai dengan kondisi kampung.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 25

- (1) Pelaporan prioritas penggunaan DD dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Kampung yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Bagi Kampung-kampung yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Kampung secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara Offline dengan difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional.

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 26

- (1) Berdasarkan laporan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung yang disampaikan oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan, Kepala Kampung menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung dalam musyawarah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun akhir anggaran.
- (3) Kepala Kampung menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta kampung.
- (4) Badan musyawarah kampung menyusun berita acara hasil musyawarah kampung atas pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung.

## BAB VIII

### PARTISIPASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Partisipasi Masyarakat

#### Pasal 27

Masyarakat berhak berpartisipasi dalam keseluruhan proses atau alur tahapan pengelolaan Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelestarian hasil kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil termasuk dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa. Partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara :

1. memberikan masukan dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan pembangunan kampung melalui mekanisme musyawarah desa atau musyawarah perencanaan pembangunan kampung;
2. melakukan pendampingan kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menyampaikan pengaduan masalah terkait penetapan prioritas penggunaan Dana Desa maupun terkait pelaksanaan kegiatan Dana Desa jika ditemukan ada penetapan prioritas penggunaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa;
5. memberikan masukan perbaikan pelaksanaan kegiatan Dana Desa melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa;
6. terlibat aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan Dana Desa; dan
7. terlibat aktif dalam proses pemeliharaan dan pelestarian hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Desa.

## Bagian Kedua

### Pengaduan masyarakat

#### Pasal 28

- (1) Pengelolaan pengaduan dan masalah yang timbul di masyarakat merupakan bagian dari tindak lanjut hasil kegiatan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Setiap pengaduan dan masalah yang timbul di masyarakat atau pihak manapun yang berkompeten melakukan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan harus segera menanggapi secara serius, proposional serta cepat.
- (3) Adanya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud pengawasan oleh masyarakat.
- (4) Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:
  1. Rahasia, identitas pelapor dirahasiakan;
  2. Berjenjang, artinya: semua pengaduan ditangani pertama kali oleh Pemerintah Kampung setempat, apabila permasalahan muncul di tingkat Kampung, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat kampung tersebut difasilitasi oleh PPKD, TPK, Pendamping Lokal Kampung, Pendamping Kampung, dan Kepala Kampung Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di tempat tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya;
  3. Transparan dan Partisipatif, artinya: masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya. Sebagai pelaku utama pelaksanaan Dana Desa, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengendalikan jalannya kegiatan;
  4. Proporsional, artinya: Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika

permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani adalah masalah prosedur atau penyalahgunaan dana saja;

5. Objektif, artinya: dalam penanganan pengaduan, ditangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya;
  6. Akuntabilitas, artinya: Proses kegiatan pengelolaan pengaduan dan masalah serta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
  7. Kemudahan, artinya: Setiap anggota masyarakat terutama kelompok perempuan dan laki-laki, harus mudah untuk menyampaikan pengaduan/masalah. Pengadu/pelapor dapat menyampaikan pengaduan ke jenjang yang paling mudah dijangkau dengan menggunakan media/saluran pengaduan yang telah dibangun oleh program dan/atau yang telah ada di lingkungannya; dan
  8. Cepat dan akurat, artinya: setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani/ditanggapi secara cepat dengan menggunakan informasi yang akurat. Untuk itu penanganan pengaduan dan masalah diupayakan penyelesaiannya pada tingkat yang terdekat.
- (5) Dalam penanganan pengaduan masyarakat dapat diselesaikan dengan cara:
1. penyelesaian masalah baik yang bersifat administrasi dan teknis prosedural maupun masalah pelanggaran hukum dilakukan dengan mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat Pelaksana Kegiatan;
  2. melibatkan masyarakat kampung dalam penyelesaian masalah;
  3. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal kampung, musyawarah dapat difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan kampung;
  4. penanganan berjenjang mulai dari pemerintah kampung, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat; dan
  5. penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBINAAN

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi prioritas penggunaan Dasa Desa dapat dilaksanakan dengan menetapkan pendekatan digital menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah mengendalikan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada kampung.

- (3) Kepala Kampung memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (4) Masyarakat kampung berhak menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung terkait penyalahgunaan Dana Desa.
- (5) Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat kampung yaitu dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kampung.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, pendampingan pada level desa secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat kampung dan/atau pihak ketiga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Perangkat Daerah memberikan pendampingan sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing perangkat daerah anggota tim fasilitasi Kabupaten dengan dibantu oleh tenaga Ahli P3MD di tingkat Kabupaten.
- (8) Kewenangan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya:
  - a. Dinas pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura mengkoordinasikan kegiatan fasilitasi pengelolaan Dana Desa yang meliputi pengalokasian, penyaluran, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana desa;
  - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura bertugas dalam proses penyaluran Dana Desa;
  - c. Inspektorat Kabupaten Jayapura bertugas dalam pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan dalam pengelolaan Dana Desa;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura bertugas mengkoordinasikan proses penyelenggaraan musyawarah kampung dan perencanaan pembangunan kampung;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Jayapura bertugas memberikan fasilitasi teknis dengan penyusunan RAB dan gambar teknis yang diperlukan sesuai kebutuhan kampung dan memberikan fasilitasi apabila ada permintaan dukungan tenaga ahli dalam pemeriksaan hasil pekerjaan insfrastruktur dari Kepala Kampung kepada Bupati melalui kepala Distrik;
  - f. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura bertugas memberikan fasilitasi dan konsultasi kepada kampung terkait penyusunan peraturan perundang-undangan di kampung; dan
  - g. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura bertugas memberikan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (9) Kepala Distrik melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan parsitipatif dan program pemberdayaan masyarakat Kampung dengan dibantu Pendamping kampung (PK) dan Pendamping Lokal Kampung (PLK).
- (10) Pembinaan dalam pengelolaan pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

- a. menetapkan yang berkaitan dengan Dana Desa diantaranya menyusun pedoman dan standar pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung serta pedoman perencanaan pembangunan partisipasi kampung;
- b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

## BAB X

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 30

- (1) Pemantauan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan Dana Desa dan hasil dari kegiatan pemantauan ini digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada Desa dan masyarakat.
- (2) Tujuan pemantauan adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur pengelolaan Dana Desa, mengetahui kinerja kampung dalam pengelolaan Dana Desa, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh Masyarakat meliputi:
  1. Masyarakat Kampung berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kampung yang dibiayai Dana Desa;
  2. Hasil pemantauan pembangunan Kampung yang dibiayai Dana Desa menjadi dasar pembahasan musyawarah Kampung dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kampung;
  3. Pemantauan pembangunan Kampung oleh masyarakat Kampung dilakukan secara partisipatif pada tahapan perencanaan pembangunan Kampung dan tahapan pelaksanaan pembangunan Kampung;
  4. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai proses penyusunan RPJM Kampung dan RKP Kampung, Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, pelaksanaan padat karya tunai Kampung, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Kampung yang dibiayai dengan Dana Desa;
  5. Evaluasi kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang dilaksanakan oleh Kampung dilakukan melalui :
    - a. Pertemuan atau rembug warga;
    - b. Media komunikasi warga;
    - c. akses informasi, data, dan dokumen kegiatan Pemerintah Kampung;
    - d. Pemantauan secara langsung;

- e. Musyawarah Kampung; dan
  - f. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kampung.
6. Laporan hasil evaluasi kegiatan Dana Desa disampaikan dalam Musyawarah Desa dan melalui media komunikasi Kampung.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Bupati meliputi:
1. Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang terhadap:
    - a. Prioritas penggunaan Dana Desa;
    - b. Sisa Dana Desa di RKD;
    - c. Capaian keluaran Dana Desa;
    - d. Realisasi penggunaan Dana Desa; dan
    - e. Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.
  2. Pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa, sisa Dana Desa di RKD, dan capaian keluaran Dana Desa oleh Bupati yang dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dan/atau Kepala Distrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pemantauan pelaksanaan Dana Desa dilakukan melalui:
    - a. Kunjungan dinas/pengamatan langsung;
    - b. Diskusi dengan masyarakat kampung dan Perangkat Desa;
    - c. Riset, studi/kajian, dan survey;
    - d. Publikasi; dan
    - e. Pengaduan dan keluhan masyarakat.
  4. Hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD ditemukan sisa Dana Desa di RKD, Bupati meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut dan/atau meminta aparat pengawas fungsional daerah yaitu Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan;
  6. Dalam hal Kepala Kampung melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran berikutnya;
  7. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan Dana Desa sehingga menyebabkan rendahnya persentase realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Kampung, Bupati :
    - a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala Kampung;
    - b. membina dan mendampingi pemerintah kampung mempercepat pelaksanaan kegiatan Dana Desa untuk memastikan penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- c. membina dan mendampingi pemerintah kampung mempercepat penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8 Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi umpan balik peningkatan kualitas pendampingan, resolusi konflik, pengembangan program dan sebagai masukan untuk penyempurnaan rumusan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

## BAB XI PENGAWASAN

### Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
- (2) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, Bupati mendelegasikan kepada Inspektorat.
- (3) Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) wajib melakukan pengawasan laporan pertanggungjawaban administrasi maupun fisik pelaksanaan kegiatan Dana Desa.
- (4) Untuk pemeriksaan pelaksanaan fisik kegiatan Dana Desa dilakukan dengan pengambilan sampel obyek sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Review;
  - b. Monitoring;
  - c. Evaluasi;
  - d. Pemeriksaan;
  - e. Pengawasan lainnya.
- (5) Ruang Lingkup pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh APIP, terdiri dari:
  - a. Evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa;
  - b. Pemeriksaan kinerja pengelolaan Dana Desa dan aset Dana Desa;
  - c. Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUMKampung yang penyertaan modalnya berasal dari Dana Desa;
  - d. Review konsistensi penggunaan Dana Desa terhadap APBKampung maupun RPKKampung;
  - e. Review atas kualitas belanja Dana Desa;
  - f. Review pengadaan barang dan jasa Dana Desa;
  - g. Pemantauan atas penyaluran Dana Desa ke Kampung dan capaian keluaran Dana Desa;
  - h. Pemeriksaan Investigatif.
- (6) Kepala Distrik melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan di wilayahnya.
- (7) Pengawasan oleh Kepala Distrik meliputi:
  - a. Pengawasan atas penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. Pengawasan atas penetapan Peraturan Desa terkait pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
  - c. Pengawasan atas pengelolaan keuangan Dana Desa;

- d. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
  - e. Pengawasan atas dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
  - f. Pengawasan lain sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Masyarakat bersama BPD (Badan Musyawarah Desa) melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa secara partisipatif melalui pemantauan pengelolaan Dana Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kampung dan transparansi.
- (9) Dalam melaksanakan pengawasan, masyarakat dapat meminta informasi dari Pemerintah Kampung diantaranya:
- a. APBKampung;
  - b. pelaksanaan kegiatan Anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan;
  - c. realisasi APBKampung;
  - d. realisasi kegiatan;
  - e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
  - f. sisa Anggaran.
- (10) Hasil pengawasan menjadi bahan dasar pembahasan musyawarah Kampung.
- (11) Kepala Kampung melakukan pengawasan selaku PKPKD dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan pelaksana kegiatan.
- (12) Apabila terjadi penyimpangan atau penyalagunaan Dana Desa maka penyelesaian dilakukan secara berjenjang melalui dari tingkat Kampung ke Kepala Distrik sampai ke tingkat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 23 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 19

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



*Thimotius Taime*  
THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

KEBIJAKAN POKOK PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta penanganan bencana alam dan non alam yang sesuai kewenangan Desa.

B. Tujuan

Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

C. Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan

6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.

## BAB II

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

#### 1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa

1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa

2: Desa tanpa kelaparan.

#### 2. Desa ekonomi tumbuh merata SDGs Desa

8: pertumbuhan ekonomi Desa merata; SDGs Desa

9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa

10: desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa

12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

#### 3. Desa peduli kesehatan SDGs Desa

3: Desa sehat dan sejahtera; SDGs Desa

6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan SDGs Desa

11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

#### 4. Desa peduli lingkungan SDGs Desa

7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa

13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa

14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa

15: Desa peduli lingkungan darat.

#### 5. Desa peduli pendidikan SDGs Desa

4: pendidikan Desa berkualitas.

#### 6. Desa ramah perempuan SDGs Desa

5: keterlibatan perempuan Desa.

#### 7. Desa berjejaring SDGs Desa

17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya SDGs Desa

16: Desa damai berkeadilan; dan SDGs Desa

18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

BAB III  
RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

*(dalam ribuan rupiah)*

No.	Kabupaten	Kode dan Nama Kampung	No Rek Kampung	Pagu	Column1
No.	Kabupaten	Kode dan Nama Kampung	No Rek Kampung	Pagu Dana Desa sesuai PMK	Dana Desa sesuai APBDes (2023)
1	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103052012 - Aib (Kemtuk)	1210105000731 ADD KAMPUNG AIB BPD PAPUA	638.739.000	638.739.000
2	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103102002 - Ambora (Demta)	1030105002452 KAMPUNG AMBORA BPD PAPUA	936.761.000	936.761.000
3	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103022004 - Asei Besar (Sentani Timur)	1240105000142 ADD KAMPUNG ASEI BESAR BPD PAPUA	843.610.000	843.610.000
4	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103022005 - Asei Kecil (Sentani Timur)	1240105000120 ADD KAMPUNG ASEI KECIL BPD PAPUA	987.873.000	987.873.000
5	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103122002 - Atabar (Ebungfa)	1030105002415 ADD KAMPUNG ABAAR BPD PAPUA	1.061.226.000	1.061.226.000
6	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103162003 - Aurina (Airu)	1030105002614 ADD KAMPUNG AURINA BPD PAPUA	721.883.000	721.883.000
7	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103022003 - Ayapo (Sentani Timur)	1240105000083 ADD KAMPUNG AYAPO ITAKIWA BPD PAPUA	709.789.000	709.789.000
8	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103132007 - Bambar (Waibu)	1030105002732 ADD KAMPUNG BAMBAR BPD PAPUA	980.889.000	980.889.000
	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103182004 - Bangai (Gresi Selatan)	1210105000871 ADD KAMPUNG BANGAI		

9			BPD PAPUA	830.457.000	830.457.000
10	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103092001 - Beneik (Unurum Guay)	1230105000375 ADD KAMPUNG BENEIK BPD PAPUA	823.808.000	823.808.000
11	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103052011-Benggwin Progo (Kemtuk)	1030105002743 ADD KAMPUNG BENGGWIN PROGO BPD PAPUA	715.126.000	715.126.000
12	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103072004 - Benyom ( Nimboran )	1210105001000 ADD KAMPUNG BENYOM BPD PAPUA	761.872.000	761.872.000
13	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103082002-Benyom Jaya I (Nimbokrang)	1230105000095 ADD KAMPUNG BENYOM JAYA I BPD PAPUA	757.951.000	757.951.000
14	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103082003-Benyom Jaya II (Nimbokrang)	1230105000051 ADD KAMPUNG BENYOM JAYA II BPD PAPUA	680.316.000	680.316.000
15	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103082004 - Berab (Nimbokrang)	1230105000272 ADD KAMPUNG BERAP BPD PAPUA	740.554.000	740.554.000
16	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103142005 - Besum (Nambluong)	1210105000926 ADD KAMPUNG BESUM BPD PAPUA	715.618.000	715.618.000
17	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103122003 - Bobrongko (Ebungfao)	1030105002581 ADD KAMPUNG BABRONGKO BPD PAPUA	769.903.000	769.903.000
18	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103062004 - Braso (Kemtuk Gresi)	1210105000650 ADD KAMPUNG BRASO BPD PAPUA	715.440.000	715.440.000
19	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103062006 - Bring (Kemtuk Gresi )	1210105000635 ADD KAMPUNG BRING BPD PAPUA	649.397.000	649.397.000
20	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103152004 - Bumi Sahaja (Yapsi)	1230105000386 ADD KAMPUNG BUMI SAHAJA BPD PAPUA	711.954.000	711.954.000
21	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103152009 - Bundru (Yapsi)	1230105000250 ADD KAMPUNG BUNDRU BPD PAPUA	786.478.000	786.478.000
22	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103082009 - Bunyom (Nimbokrang)	1230105000110 ADD KAMPUNG BUNYOM BPD PAPUA	738.015.000	738.015.000
23	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103192005 - Buseryo (Yokari)	1220105000332 ADD KAMPUNG BUSERYO BPD PAPUA	800.653.000	800.653.000
24	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103062002-Dementin (Kemtuk Gresi)	1210105000661 ADD KAMPUNG DEMETIM BPD PAPUA	861.262.000	861.262.000

25	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103102001 - Demta (Demta)	1030105002441 ADD KAMPUNG DEMTA BPD PAPUA	965.790.000	965.790.000
26	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103062001-Domoikati (Kemtuk Gresi)	1210105000613 ADD KAMPUNG DAMOIKATI BPD PAPUA	725.520.000	725.520.000
27	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103132001 - Donday (Waibu)	1030105002662 ADD KAMPUNG DONDAI BPD PAPUA	959.964.000	959.964.000
28	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103032012 - Doromena (Depapre)	1220105000380 ADD KAMPUNG DOROMENA BPD PAPUA	850.543.000	850.543.000
29	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103042001 - Dosay (Sentani Barat)	1220105000284 ADD KAMPUNG DOSAY BPD PAPUA	823.624.000	823.624.000
30	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103132006 - Doyo Baru (Waibu)	1220105000391 ADD KAMPUNG DOYO BARU BPD PAPUA	1.155.981.000	1.155.981.000
31	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103132002 - Doyo Lama (Waibu)	1030105002640 ADD KAMPUNG DOYO LAMA BPD PAPUA	831.508.000	831.508.000
32	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103122001 - Ebungfa (Ebungfao)	1030105002426 ADD KAMPUNG EBUNGFA BPD PAPUA	1.030.110.000	1.030.110.000
33	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103192003 - Endokisi ( Yokari )	1220105000343 ADD KAMPUNG ENDOKISI BPD PAPUA	780.963.000	780.963.000
34	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103032002 - Entiyebo (Depapre)	1220105000365 ADD KAMPUNG ENTIYEBO BPD PAPUA	703.463.000	703.463.000
35	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103092002 - Ganusa (Unurum Guay)	1230105000084 ADD KAMPUNG GARUSA BPD PAPUA	852.110.000	852.110.000
36	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103072001 - Gemebs (Nimboran)	1210105000974 ADD KAMPUNG GEMEBS BPD PAPUA	1.063.199.000	1.063.199.000
37	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103092003-Guryard (Unurum Guay)	1230105000073 ADD KAMPUNG GURYAD BPD PAPUA	883.343.000	883.343.000
38	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103082005-Hamonggrang (Nimbokrang)	1230105000062 ADD KAMPUNG HAMONGGRANG BPD PAPUA	642.477.000	642.477.000
39	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103142009-Hanggai Hamong (Nambluong)	1210105000952 ADD KAMPUNG HANGGAI HAMONG BPD PAPUA	635.210.000	635.210.000

40	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103012011 - Hobong (Sentani)	1030105002566 ADD KAMPUNG HOBONG BPD PAPUA	750.932.000	750.932.000
41	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103162001 - Hulu Atas (Airu)	1030105002721 ADD KAMPUNG HULU ATAS BPD PAPUA	974.504.000	974.504.000
42	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103062016 - Hyansip (Kemtuk Gresi)	1210105000790 ADD KAMPUNG HYANSIP BPD PAPUA	904.746.000	904.746.000
43	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103062009 - Ihub (Kemtuk Gresi)	1210105000602 ADD KAMPUNG IBUB BPD PAPUA	724.718.000	724.718.000
44	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103012010 - Ifar Besar (Sentani)	1030105002533 ADD KAMPUNG IFAR BESAR SENTANI BPD PAPUA	680.116.000	680.116.000
45	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103012006 - Ilfele (Sentani)	1030105002555 ADD KAMPUNG IFALE BPD PAPUA	770.075.000	770.075.000
46	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103142007 - Imestum (Nambluong)	1210105000930 ADD KAMPUNG IMESTUM BPD PAPUA	669.810.000	669.810.000
47	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103072009 - Imsar (Nimboran)	1210105001044 ADD KAMPUNG IMSAR BPD PAPUA	1.066.800.000	1.066.800.000
48	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103182002 - Iwon (Gresi Selatan)	1210105000860 ADD KAMPUNG IWON BPD PAPUA	763.298.000	763.298.000
49	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103062014 - Jagrang (Kemtuk Gresi)	1210105000624 ADD KAMPUNG JAGRANG BPD PAPUA	674.112.000	674.112.000
50	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103072018 - Kaitemung (Nimboran)	1210105001033 ADD KAMPUNG ADAT KETMUNG BPD PAPUA	833.500.000	833.500.000
51	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103102006 - Kamdera (Demta)	1030105002474 ADD KAMPUNG KAMDERA BPD PAPUA	1.118.801.000	1.118.801.000
52	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103162005 - Kamikaru (Airu)	1030105002651 ADD KAMPUNG KAMIKARU BPD PAPUA	633.443.000	633.443.000
53	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103142008-Karya Bumi (Nambluong)	1210105000941 ADD KAMPUNG KARYA BUMI BPD PAPUA	987.860.000	987.860.000
54	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103012007 - Keheran (Sentani)	1030105002522 ADD KAMPUNG YOBOI BPD PAPUA	841.313.000	841.313.000

55	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103032003 - Kendate (Depapre)	1220105000310 ADD KAMPUNG KENDATE BPD PAPUA	975.394.000	975.394.000
56	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103122004 - Khameyoka (Ebungfao)	1030105002371 ADD KAMPUNG KAMEYAKHA BPD PAPUA	948.256.000	948.256.000
57	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103182003 - Klaisu (Gresi Selatan)	1210105000856 ADD KAMPUNG KLAISU BPD PAPUA	1.070.378.000	1.070.378.000
58	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103072010 - Kuipons (Nimboran)	1210105000716 ADD KAMPUNG KUIPONS BPD PAPUA	869.882.000	869.882.000
59	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103072017 - Kuwase (Nimboran)	1210105000775 ADD KAMPUNG KUWASE BPD PAPUA	793.659.000	793.659.000
60	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103132003 - Kwadeware (Waibu)	1030105002570 ADD KAMPUNG KWADWARE BPD PAPUA	852.576.000	852.576.000
61	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103052006 - Kwansu (Kemtuk)	1210105000823 ADD KAMPUNG KWANSU BPD PAPUA	643.339.000	643.339.000
62	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103152002 - Kwarja (Yapsi)	1230105000246 ADD KAMPUNG KWARJA BPD PAPUA	679.680.000	679.680.000
63	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103112001 - Lapua (Kaureh)	1230105000143 ADD KAMPUNG LAPUA BPD PAPUA	1.408.159.000	1.408.159.000
64	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103052003 - Mamda (Kemtuk)	1210105000742 ADD KAMPUNG MAMDA BPD PAPUA	707.827.000	707.827.000
65	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103052004 - Mamei (Kemtuk)	1210105000801 ADD KAMPUNG MAMEI BPD PAPUA	1.159.761.000	1.159.761.000
66	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103052002 - Manda Yawan (Kemtuk)	1210105000694 ADD KAMPUNG MAMDA YAWAN BPD PAPUA	661.658.000	661.658.000
67	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103042005 - Maribu (Sentani Barat)	1220105000321 ADD KAMPUNG MARIBU BPD PAPUA	895.079.000	895.079.000
68	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103192001 - Maruwai (Yokari)	1220105000214 ADD KAMPUNG MARUWAY BPD PAPUA	933.130.000	933.130.000
69	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103192002 - Meukisi (Yokari)	1220105000273 ADD KAMPUNG MEUKISI BPD PAPUA	1.279.401.000	1.279.401.000

70	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103072003 - Meyu (Nimboran)	1210105000996 ADD KAMPUNG MEYU BPD PAPUA	787.276.000	787.276.000
71	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103102007 - Muaif (Demta)	1030105002356 KAMPUNG MUAIF BPD PAPUA	955.235.000	955.235.000
72	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103162004 - Muara Nawa (Airu)	1030105002603 ADD KAMPUNG MUARA NAWA BPD PAPUA	794.335.000	794.335.000
73	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103102004 - Muris Kecil (Demta)	1030105002430 KAMPUNG MURIS KECIL BPD PAPUA	929.347.000	929.347.000
74	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103162006 - Naira (Airu)	1030105002776 ADD KAMPUNG NAIRA BPD PAPUA	690.207.000	690.207.000
75	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103052005 - Nambom (Kemtuk)	1210105001022 ADD KAMPUNG NANBOM BPD PAPUA	881.700.000	881.700.000
76	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103092006 -Nandaizi (Unurum Guay)	1230105000364 ADD KAMPUNG NANDALZI BPD PAPUA	689.284.000	689.284.000
77	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103152006 - Nawa Mukti (Yapsi)	1230105000401 ADD KAMPUNG NAWA MUKTI BPD PAPUA	956.659.000	956.659.000
78	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103152005 - Nawa Mulya (Yapsi)	1230105000331 ADD KAMPUNG NAWA MULYA BPD PAPUA	741.350.000	741.350.000
79	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103172004 - Nehibe (Raveni Rara)	1030105002625 ADD KAMPUNG ADAT NECHEIBE BPD PAPUA	764.989.000	764.989.000
80	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103062007-Nembu Gresi (Kemtuk Gresi)	1210105000591 ADD KAMPUNG NEMBU GRESI BPD PAPUA	734.939.000	734.939.000
81	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103022006 - Nendali (Sentani Timur)	1240105000131 ADD KAMPUNG NENDALI BPD PAPUA	1.083.313.000	1.083.313.000
82	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103172003 - Nawa (Raveni Rara)	1030105002695 ADD KAMPUNG ORMU WARI NAWA BPD PAPUA	879.656.000	879.656.000
83	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103082001-Nimbokrang (Nimbokrang)	1230105000261 ADD KAMPUNG NIMBOKRANG BPD PAPUA	941.982.000	941.982.000
84	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103022001 - Nolakla (Sentani Timur)	1240105000116 ADD KAMPUNG NOLOKLA BPD PAPUA	1.257.873.000	1.257.873.000

85	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103082007-Nombukrang Sari (Nimbokrang)	1230105000132 ADD KAMPUNG NIMBOKRANG SARI BPD PAPUA	885.411.000	885.411.000
86	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103182001 - Omon (Gresi Selatan)	1210105000882 ADD KAMPUNG OMON BPD PAPUA	734.062.000	734.062.000
87	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103152003 - Ongan Jaya (Yapsi)	1230105000224 ADD KAMPUNG ONGAN JAYA BPD PAPUA	956.504.000	956.504.000
88	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103072005 - Oyengsi (Nimboran)	1210105001011 ADD KAMPUNG OYENGSI BPD PAPUA	783.985.000	783.985.000
89	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103162002 - Pagai (Airu)	1030105002496 ADD KAMPUNG PAGAY BPD PAPUA	880.016.000	880.016.000
90	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103072019 - Pobaim (Nimboran)	1210105000705 ADD KAMPUNG POBAIM BPD PAPUA	1.080.767.000	1.080.767.000
91	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103022002 - Puai (Sentani Timur)	1240105000094 ADD KAMPUNG PUAY BPD PAPUA	906.721.000	906.721.000
92	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103062005-Pupehabu (Kemtuk Gresi)	1210105000764 ADD KAMPUNG PEPUHABU BPD PAPUA	761.236.000	761.236.000
93	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103152008 - Purnama Jati (Yapsi)	1230105000202 ADD KAMPUNG PURNAMA JATI BPD PAPUA	647.740.000	647.740.000
94	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103082008-Rhepang Muaf (Nimbokrang)	1230105000121 ADD KAMPUNG RHEPANG MUAIF BPD PAPUA	736.622.000	736.622.000
95	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103052008 - Sabeab Kecil (Kemtuk)	1210105000845 ADD KAMPUNG SABEYAP KECIL BPD PAPUA	761.912.000	761.912.000
96	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103042011-Sabro Yaru (Sentani Barat)	1220105000295 ADD KAMPUNG SABRON YARU BPD PAPUA	724.571.000	724.571.000
97	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103042008-Sabron Sari (Sentani Barat)	1220105000354 ADD KAMPUNG SABRON SARI BPD PAPUA	931.218.000	931.218.000
98	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103052001 - Sama (Kemtuk)	1210105000786 ADD KAMPUNG SAMA BPD PAPUA	714.070.000	714.070.000
99	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103142003 - Sanggai (Nambuiong)	1210105000904 ADD KAMPUNG SANGGAI BPD PAPUA	667.110.000	667.110.000

100	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103092004 - Santosa (Unurum Guay)	1230105000353 ADD KAMPUNG SANTOSA BPD PAPUA	761.815.000	761.815.000
101	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103142001-Sarmai Atas (Nambluong)	1210105000720 ADD KAMPUNG SARMAI ATAS BPD PAPUA	742.570.000	742.570.000
102	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103142002-Sarmai Bawah (Nambluong)	1210105000893 ADD KAMPUNG SARMAI BAWAH BPD PAPUA	717.742.000	717.742.000
103	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103092005-Sawa Suma (Unurum Gua )	1230105000213 ADD KAMPUNG SAWESUMA BPD PAPUA	687.928.000	687.928.000
104	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103112002 - Sebum (Kaureh)	1230105000191 ADD KAMPUNG SEBUM BPD PAPUA	940.391.000	940.391.000
105	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103052009 - Sekori (Kemtuk)	1210105000753 ADD KAMPUNG SEKORI BPD PAPUA	766.629.000	766.629.000
106	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103192006 - Senamay (Yokari)	1220105000225 ADD KAMPUNG SENAMAI BPD PAPUA	1.241.256.000	1.241.256.000
107	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103012004 - Sereh (Sentani)	1030105002500 ADD KAMPUNG SEREH BPD PAPUA	1.030.960.000	1.030.960.000
108	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103122005 - Simporo (Ebungfao)	1030105002592 ADD KAMPUNG HOMFOLO BPD PAPUA	958.018.000	958.018.000
109	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103072002 - Singgri (Nimboran)	1210105000985 ADD KAMPUNG SINGGRI BPD PAPUA	729.117.000	729.117.000
110	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103072006 - Singgriway (Nimboran)	1210105000646 ADD KAMPUNG SINGGRIWAY BPD PAPUA	845.592.000	845.592.000
111	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103052010 - Skoaim (Kemtuk)	1210105000683 ADD KAMPUNG SKOAIM BPD PAPUA	699.213.000	699.213.000
112	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103052007 - Soaib (Kemtuk)	1210105000834 ADD KAMPUNG SOAIB BPD PAPUA	918.166.000	918.166.000
113	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103132005 - Sosiri (Waibu)	1030105002710 ADD KAMPUNG SOSIRI BPD PAPUA	991.672.000	991.672.000
114	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103112003 - Soskotek (Kaureh)	1230105000165 ADD KAMPUNG SOSKOTEK BPD PAPUA	856.509.000	856.509.000

115	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103142010 - Sumbe (Nambluong)	1210105000963 ADD KAMPUNG SUMBE BPD PAPUA	825.609.000	825.609.000
116	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103062013 - Swentab (Kemtuk Gresi)	1210105000576 ADD KAMPUNG SWENTAB BPD PAPUA	685.324.000	685.324.000
117	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103152001 - Tabbeyan (Yapsi)	1230105000235 ADD KAMPUNG TABBAYAN BPD PAPUA	900.308.000	900.308.000
118	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103032004 - Tablasupa (Depapre)	1220105000262 ADD KAMPUNG TABLASUPA BPD PAPUA	1.014.719.000	1.014.719.000
119	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103152007 - Taqwa Bangun (Yapsi)	1230105000390 ADD KAMPUNG TAKWA BANGUN BPD PAPUA	740.655.000	740.655.000
120	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103112006 - Umbron (Kaureh)	1230105000154 ADD KAMPUNG UMBRON BPD PAPUA	753.602.000	753.602.000
121	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103082006 - Wahab (Nimbokrang)	1230105000106 ADD KAMPUNG WAROMBAIM BPD PAPUA	1.010.275.000	1.010.275.000
122	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103042006 - Waibron (Sentani Barat)	1220105000251 ADD KAMPUNG WAIBRON BPD PAPUA	757.346.000	757.346.000
123	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103032001 - Waiya (Depapre)	1220105000203 ADD KAMPUNG WAIYA BPD PAPUA	971.597.000	971.597.000
124	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103032006 - Wambena (Depapre)	1220105000306 ADD KAMPUNG WAMBENA BPD PAPUA	988.261.000	988.261.000
125	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103112004 - Yadauw (Kaureh)	1230105000176 ADD KAMPUNG YADAUW BPD PAPUA	679.911.000	679.911.000
126	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103012017 - Yahim (Sentani)	1030105002544 ADD KAMPUNG YAHIM BPD PAPUA	782.152.000	782.152.000
127	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103132004 - Yakonde (Waibu)	1030105002673 ADD KAMPUNG YAKONDE BPD PAPUA	813.202.000	813.202.000
128	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103102005 - Yakore (Demta)	1030105002404 ADD KAMPUNG MURIS BESAR/YAKORE BPD PAPUA	833.896.000	833.896.000
129	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103062003 - Yanbra (Kemtuk Gresi)	1210105000580 ADD KAMPUNG YANBRA BPD PAPUA	849.756.000	849.756.000

130	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103072014- Yenggu Baru (Nimboran)	1210105000672 ADD KAMPUNG YENGGU BARU BPD PAPUA	725.870.000	725.870.000
131	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103072015-Yenggu Lama (Nimboran)	1210105000812 ADD KAMPUNG YENGGU LAMA BPD PAPUA	753.355.000	753.355.000
132	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103032005 - Yepase (Depapre)	1220105000376 ADD KAMPUNG YEPASE BPD PAPUA	871.366.000	871.366.000
133	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103032007 - Yewena (Depapre)	1220105000240 ADD KAMPUNG YEWENA BPD PAPUA	816.005.000	816.005.000
134	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103012005 - Yobeh (Sentani)	1030105002511 ADD KAMPUNG YOBEH BPD PAPUA	1.121.197.000	1.121.197.000
135	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103142004 - Yokasib (Nambuiong)	1210105000915 ADD KAMPUNG YAKASIB BPD PAPUA	669.569.000	669.569.000
136	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103022007 - Yokiwa (Sentani Timur)	1240105000105 ADD KAMPUNG YOKIWA BPD PAPUA	863.209.000	863.209.000
137	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103172002 - Yongsu Dosoyo (Raveni Rara)	1030105002684 ADD KAMPUNG YONGSU DESOYO BPD PAPUA	808.633.000	808.633.000
138	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103172001 - Yongsu Sapari (Raveni Rara)	1030105002791 KAMPUNG YONGSU SPARI BPD PAPUA	775.107.000	775.107.000
139	KABUPATEN JAYAPURA (2501)	9103102003 - Yougapsa (Demta)	1030105002345 KAMPUNG YAUGAPSA BPD PAPUA	828.917.000	828.917.000
<b>JUMLAH</b>				<b>117.103.095.000</b>	<b>117.103.095.000</b>

BAB IV  
CONTOH FORMAT

1. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa

**SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA**

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : TRIWARNO PURNOMO, S.STP., M.Si  
Jabatan : PENJABAT BUPATI JAYAPURA  
Alamat : Jl. Sentani-Depapre No. 1 Kompleks Kantor Bupati  
Gunung Merah Sentani Jayapura

Yang Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberi Kuasa Kepada :

Nama : Kepala KPPN Jayapura Selaku KPA BUN Penyaluran  
Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus  
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 8 Jayapura -99111

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut berdasarkan permintaan Penyaluran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Rekening Kas Kampung sebagaimana Daftar Rekening Kas Desa terlampir.

Surat kuasa ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

**Sentani,                    Maret 2023**

**Pj.BUPATI JAYAPURA**

**TRIWARNO PURNOMO, S.STP., M.Si**

2. Format Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Kampung

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KAMPUNG

TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK

Kabupaten:..... Distrik:.....

Kampung:..... Tahun :.....

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
Sasaran	Jumlah Total Rumah Tangga 1.000HPK	Ibu hamil		Anak 0-23 Bulan	
		Total	Kek/Resti	Total	Gizi Kurang /Gizi Buruk/Stunting
Jumlah					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
Sasaran	Jumlah Total Anak 0-23 Bulan	Hijau (Normal)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah (Terindikasi Stunting)
Jumlah				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK			
Sasaran	Indikator	Jumlah	% (Persen)
Ibu Hamil	Periksa 4 kali selama kehamilan		
	Mendapat dan meminum pil FE (tablet tambah darah) selama 90 hari		
	Ibu bersalin mendapatkan layanan pemeriksaan nifas 3 kali		
	Mengikuti konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali		
	Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi (Resti) atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan rumah bulanan		
	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki akses air minum yang aman		
	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki jam banyang layak		
	Memiliki jaminan kesehatan		
Anak 0-23 Bulan- 0-2 Tahun	Bayi usia<12 bulan kebawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap		
	Ditimbang berat badan rutin setiap bulan		
	Diukur panjang/tinggi badan 2 kali dalam setahun		

	Orang tua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan	Laki-Laki	Jumlah	
	Kunjungan rumah bagi anak gizi buruk, gizi kurang, dan stunting			
	Rumah anak usia 0-2 tahun memiliki akses air minum yang aman			
	Rumah Tangga anak usia 0-2 tahun memiliki jam banyang layak			
	Anak usia 0-2 memiliki jaminan kesehatan			
	Anak usia 0-2 memiliki akte kelahiran			
	Orang tua/pengasuh mengikuti parenting (Kelas Pengasuhan) bulanan (PAUD)			
Anak 2-6 Tahun	Anak usia >2-6 tahun aktif dalam kegiatan PAUD minimal 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG

No	Sasaran	Jumlah Indikator		Tingkat Konvergensi (%)
		Yang Diterima	Seharusnya Diterima	
1	Ibu hamil			
2	Anak 0-23 bulan			
Total Tingkat Konvergensi Kampung				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

No	Bidang/Kegiatan	Total Alokasi Dana	Kegiatan Khusus Pencegahan Stunting	
			Alokasi Dana	% (Persen)
1	Bidang Pembangunan Kampung			
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung			

3. Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian keluaran Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA TAHAP.....TAHUN ANGGARAN.....

PEMERINTAH KAMPUNG.....

DISTRIK.....

KABUPATEN.....

Pagu Desa :Rp.....

Rekening							URAIAN	URAIAN	VOLUME	CARA	ANGGARAN	REALISASI	SISA(Rp)	%CAPAIAN KELUARAN	TENAGAKERJA (Orang)	DURASI (hari)	UPAH (Rp)	KPM (KK)	BLT(Rp)	KET.	
1			2																		
a	b	c	a	b	c	d															
1							2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13	14	15	
			4				PENDAPATAN														
			4	2			Transfer														
			4	2	1		Dana Desa														
							JUMLAH PENDAPATAN														
			5				BELANJA														
1							Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan														
1	1						SubBidang														
1	1	01					Kegiatan.....														
1	1	02					dst .....														
2							Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa														
2	1						Sub Bidang														
2	1	01					Kegiatan.....														

2	1	02							dst .....											
3									Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa											
3	1								Sub Bidang											
3	1	01							Kegiatan.....											
3	1	02							dst .....											
4									Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa											
4	1								Sub Bidang											
4	1	01							Kegiatan.....											
4	1	02							dst .....											
5									Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa											
5	1								Sub Bidang Penanggulangan Bencana											
5	1	00							Penanggulangan Bencana											
5	2	01	5	4					Belanja Tak Terduga											
5	3	02	5	4	1				Belanja Tak Terduga											
5	4	03	5	4	1	01			Belanja Tak Terduga											
									1 Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas 40 social Desa*)											
									2 Penyediaan obat-obatan*)											
									3Pembuatan ruang isolasi diri/karantina mandiri*)											
									4 Penyediaan alat pelindung diri (Masker, APD untuk relawan,dll)*)											
									5Pembuatan anti septik (Hand Sanitizer/Disinfektan)*)											
									6dll*)											



3. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA  
DI REKENING KAS KAMPUNG



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KAMPUNG ..... DISTRIK .....**

Alamat : .....

LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA  
DI REKENING KAS KAMPUNG

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima  
Kuasa Bupati

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun  
Anggaran 2023 Kabupaten Jayapura

Dengan rincian :

Tahap	Tanggal Terima	Jumlah	Terbilang (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

....., Tanggal .....

Kepala kampung .....



salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

Pj. BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
TRIWARNO PURNOMO

